



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 500.13/Kep.36-DISBUDPAR/2026
Lampiran : 2 (dua) Berkas

Tentang:

PENETAPAN TIM PENILAIAN DAN PEMBINAAN DESA WISATA KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

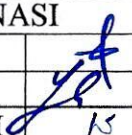
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas pengelolaan, serta keberlanjutan Desa Wisata diperlukan kurasi, pembinaan, dan penilaian yang terkoordinasi dan berkesinambungan;

b. bahwa dalam rangka memperlancar proses Penilaian dan Pembinaan Desa Wisata di Kabupaten Lebak, dipandang perlu membentuk Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Penetapan Tim Penilaian dan Pembinaan Desa Wisata di Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7145);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20162);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 93);

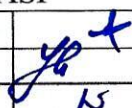
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAIAN DAN PEMBINAAN DESA WISATA KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Tim Penilaian dan Pembinaan Desa Wisata Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

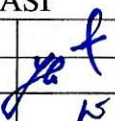
KEDUA : Tim Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan;
- b. melakukan penilaian terhadap permohonan penetapan desa;
- c. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
 1. atraksi wisata;
 2. kondisi geografis desa;

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan;
4. ketersediaan infrastruktur;
5. rencana kelembagaan pengelola desa wisata;
6. analisis rencana mitigasi bencana.

- KETIGA** : Tim Pembinaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Lebak;
 - b. melakukan pendampingan kepada pemerintah desa, kelompok sadar wisata, dan pengelola Desa Wisata;
 - c. menyusun, menghimpun, dan memutakhirkan data potensi Desa Wisata;
 - d. memfasilitasi sinergitas antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait pengembangan Desa Wisata;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian dan pembinaan Desa Wisata; dan
 - f. memberikan hasil rekomendasi untuk diterbitkan dan ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, serta pihak lain yang berhubungan dengan pengembangan Desa Wisata.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Februari 2026

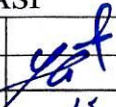
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- 2. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 3. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
- 4. Lurah/Kepala Desa di Desa Wisata bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : ~~500.15/Kep.36-DISBUDPAR~~/2026

Tanggal : 5 Februari 2026

Tentang : Penetapan Tim Penilaian dan Pembinaan Desa Wisata
Kabupaten Lebak

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN
DESA WISATA DI KABUPATEN LEBAK**

Penanggung Jawab : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Anggota : 1. Unsur Akademisi sebanyak 1 (satu) orang;
2. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa sebanyak 4 (empat) orang;
3. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
sebanyak 4 (empat) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : ~~500.13/Kep.36-DISBUDPAR/2026~~

Tanggal : 5 Februari 2026

Tentang : Penetapan Tim Penilaian dan Pembinaan Desa Wisata
Kabupaten Lebak

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN
DESA WISATA DI KABUPATEN LEBAK**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Budaya;
2. Kepala Bidang Destinasi;
3. Kepala Bidang Pemasaran; dan
4. Kepala Bidang SDP & Ekraf.

Anggota : 1. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang;
2. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Ahli Muda sebanyak 4 (empat) orang;
3. Pamong Budaya Muda sebanyak 2 (dua) orang;
4. Analis Pariwisata sebanyak 4 (empat) orang;
5. Penyuluh Wisata sebanyak 2 (dua) orang;
6. Analis Cagar Budaya dan Permuseuman
sebanyak 1 (satu) orang; dan
7. Penata Layanan Operasional sebanyak 1 (satu)
orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	